

## BAB IV

### LAPORAN PENELITIAN

#### A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di lapangan dengan wawancara secara online kepada para informan yaitu mahasiswa UIN Antasari mengenai kesadaran hukum mahasiswa UIN Antasari terhadap jual beli kredit menggunakan *shopee paylater*, maka dapat diuraikan hasil sebagai berikut:

##### 1. Informan I

Identitas Informan:

Nama : Muhammad Ali Masfer  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Angkatan : 2020  
Pendidikan terakhir : MA Al-Falah Putera

Uraian Data:

Informan I yang bernama Muhammad Ali Masfer merupakan mahasiswa UIN Antasari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Dari penjelasan Ali, Ali merupakan pengguna *shopee* yang mengaktifkan fitur *shopee paylater* dan pernah menggunakan fitur tersebut untuk dijadikan sistem pembayarannya saat melakukan transaksi di *shopee*. Ali termasuk pengguna yang sering melakukan fitur tersebut dikarenakan sistem cicilan yang sedikit dengan batas waktu yang panjang sehingga tidak memberatkannya.

Penggunaan *shopee paylater* terbilang sangat mudah yaitu dengan cara kita *checkout* barang, setelah itu pilih metode pembayaran *paylater* lalu pilih berapa bulan pembayaran cicilannya. Menurut penjelasan dari Ali. Ali mengetahui hukum dari *shopee paylater* yaitu haram karena ada unsur riba yaitu riba *fadl* dikarenakan ada bunga 5% kalau tidak salah di setiap pembayarannya. Ali mengetahui hukum jual beli kredit menggunakan *shopee paylater* tersebut dikarenakan pernah mempelajarinya di bangku kuliah pada mata kuliah fikih kontemporer dan pernah belajar tentang muamalah pada saat di pesantren.<sup>1</sup>

## 2. Informan II

Identitas Informan:

Nama : M. Aziyanoor  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Angkatan : 2019  
Pendidikan terakhir : MA Al-Falah Putera

Uraian Data:

Informan II yang bernama M. Aziyanoor merupakan mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dari Fakultas Syariah angkatan 2019. Menurut hasil wawancara dengan Azi, Azi mengaku tidak mengaktifkan dan tidak menggunakan fitur *shopee paylater* dikarenakan hal tersebut merupakan hal yang tidak penting dan hukumnya haram. Selain itu Azi

---

<sup>1</sup>Muhammad Ali Masfer, Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, wawancara pribadi, online via google form, Banjarmasin, 16 Agustus 2023

menjelaskan alasan hukum *shopee paylater* itu haram karena dalam hukum Islam ada jual beli yang diperbolehkan dan juga tidak.

Adapun jual beli yang diperbolehkan adalah jual beli yang tidak mengandung unsur *gharar*, *maysir* dan sebagainya. Maksudnya adalah jual beli yang dilakukan wajib atas dasar kerelaan tanpa ada merugikan pihak lain. Dalam konteks *shopee paylater*, sistem yang digunakan adalah kredit cicilan berbunga. Hal ini menjadi sebuah perbuatan haram jika dilakukan, karena di dalamnya terdapat unsur riba. Pengetahuan tersebut Azi pelajari di bangku kuliah dan Madrasah Aliyah.<sup>2</sup>

### 3. Informan III

Identitas Informan:

Nama : Riski  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
 Fakultas : Syariah  
 Angkatan : 2019  
 Pendidikan terakhir : MA

Uraian Data:

Informan III yang bernama Riski ini merupakan mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Hasil wawancara dengan Riski, Riski tidak pernah menggunakan fitur *shopee paylater* bahkan tidak mengaktifkannya karena selagi bisa membeli sesuatu secara kontan maka hal itu sudah cukup sehingga tidak perlu lagi untuk melakukan sistem pembayaran dengan *shopee paylater*.

---

<sup>2</sup>M. Aziyanoor, Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, wawancara pribadi, online via google form, Banjarmasin, 17 Agustus 2023

Menurut penjelasan Riski, Riski tidak mengetahui bagaimana praktik menggunakan *shopee paylater*, praktik tersebut dapat diketahui dan dilakukan apabila pihak konsumen mengaktifkan fitur tersebut dan menyepakati aturan yang telah dibuat oleh pihak *shopee* mengenai *shopee paylater* tersebut. Namun Ia mengetahui akad yang digunakan *shopee paylater* tersebut termasuk akad *qardh*.

Selain itu, Riski juga menjelaskan hukum dari *shopee paylater* yaitu haram alasannya pada dasarnya akan ada 2 pendapat yakni ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan, namun disini Riski lebih memilih pendapat yang tidak membolehkan karena pada intinya fitur ini lebih banyak memberikan keuntungan bagi pihak *shopee* karena mereka telah membuat aturan sedemikian rupa agar mendapatkan untung dari fitur ini yang mana tentunya para pengguna diharuskan mengikuti aturan yang telah dibuat tersebut dan bahkan aturan tersebut sudah mengandung unsur riba sebab ada biaya tambahan jika memang si pengguna tidak dapat melunasi pembayaran tepat waktu.

Pada dasarnya setiap fitur memiliki ketentuan sendiri dan pastinya jika kedua belah pihak telah sepakat mengenai perjanjian dalam hal pembayaran dengan *shopee paylater* maka bisa dikatakan sah saja, namun apabila selama praktik tersebut dilakukan dan ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan dalam artian misal lebih dari jatuh tempo dan dikenakan biaya tambahan maka dikatakan sudah masuk ke ranah riba. Hal tersebut Riski pelajari pada mata kuliah fikih muamalah kontemporer.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Riski, Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, wawancara pribadi, online via google form, Banjarmasin, 17 Agustus 2023

#### 4. Informan IV

##### Identitas Informan:

Nama : Noor Halimah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Angkatan : 2020  
Pendidikan terakhir : SMA/Sederajat

##### Uraian Data:

Informan IV yang bernama Noor Halimah merupakan mahasiswa UIN Antasari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Dari hasil wawancara, Halimah tidak mengaktifkan fitur *shopee paylater* karena hanya menggunakan *shopee* seperlunya saja. Alasan tidak mau mencoba untuk menggunakan fitur *shopee paylater* karena tidak suka mempunyai hutang, dan ragu akan kehalalan transaksi jika menggunakan *paylater*. Mengenai praktik menggunakan fitur *shopee paylater*, Halimah tidak mengetahui karena belum pernah menggunakan dan tidak pernah mencoba untuk membuka fiturnya, jadi tidak tahu bagaimana praktik penggunaan *shopee paylater*.

Menurut penjelasannya, *shopee paylater* menggunakan akad *qardh* selain itu, hukum *shopee paylater* adalah haram karena mengandung riba, hal tersebut karena adanya tambahan pembayaran utang yang disyaratkan di awal. Halimah juga menyatakan setuju atas pernyataan penulis bahwa *shopee paylater* mengandung riba dan *gharar* karena terdapat bunga dan tidak diberitahu berapa

besar bunganya. Halimah mengetahui hal tersebut saat belajar di bangku kuliah pada mata kuliah fikih muamalah kontemporer.<sup>4</sup>

#### 5. Informan V

##### Identitas Informan:

Nama : Ifa  
Jurusan : Pendidikan Agama Islam  
Fakultas : Tarbiyah dan Kejuruan  
Angkatan : 2019  
Pendidikan terakhir : SMA

##### Uraian Data:

Ifa merupakan mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Jurusan Pendidikan Agama Islam. Menurut hasil wawancara, Ifa mengaktifkan dan pernah menggunakan *shopee paylater* karena mempercepat transaksi ketika tidak memiliki saldo, Ifa sering menggunakannya sejak dulu, namun sekarang terbilang jarang. Ifa menjelaskan bagaimana praktik menggunakan *shopee paylater* yaitu kita dapat *checkout* barang dan bayar ketika barang sudah sampai, bisa dicicil 1/3/6 kali. Saat ditanyakan apakah Ifa mengetahui hukum dari *shopee paylater* ifa mengetahui yaitu hukumnya haram karena mengandung unsur riba. Tetapi Ifa tidak ingat apakah pernah belajar fikih muamalah maupun aturan Islam mengenai muamalah.

---

<sup>4</sup>Halimah, Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, wawancara pribadi, online via google form, Banjarmasin, 19 Agustus 2023

## 6. Informan VI

### Identitas Informan:

Nama : Munawarah  
Jurusan : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidayah  
Fakultas : Tarbiyah dan Kejuruan  
Angkatan : 2023  
Pendidikan terakhir : SMKN 3 Banjarmasin

### Uraian Data:

Informan VI yang bernama Munawarah merupakan mahasiswa UIN Antasari Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidayah. Munawarah merupakan pengguna *shopee* yang pernah mengaktifkan dan menggunakan *shopee paylater* karena ada penawaran potongan harga 50% jika menggunakan *shopee paylater* itupun hanya 1 kali Munawarah pernah menggunakannya. Praktiknya sangat mudah, caranya adalah dengan cara *checkout* seperti biasa, bedanya hanya diakhir saat pemilihan sistem pembayaran. Jika menggunakan *shopee paylater*, maka kita akan diberikan pilihan berapa kali angsuran yang diinginkan.

Menurutnya, hukum fitur *shopee paylater* adalah haram karena ada sistem bunga. Alasan kenapa Munawarah tetap menggunakannya pada saat itu karena Ia memilih angsuran 1 bulan saja, sehingga tidak kena bunga. Akad yang digunakan akad *qardh* dan Munawarah setuju dengan pernyataan penulis bahwa *shopee paylater* mengandung *riba* dan *gharar* karena ada bunga dan akadnya tidak jelas. Menurut pengakuannya Munawarah belum pernah belajar fikih muamalah baik

disekolah maupun dibangku kuliah karena belum masuk dalam masa perkuliahan semester 1.<sup>5</sup>

## 7. Informan VII

### Identitas Informan:

Nama : Muhammad Jailani  
Jurusan : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidayah  
Fakultas : Tarbiyah dan Kejuruan  
Angkatan : 2019  
Pendidikan terakhir : MA NIPA RAKHA

### Uraian Data:

Informan VII yang bernama Muhammad Jailani merupakan mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidayah. Jailani termasuk pengguna *shopee* yang tidak mengaktifkan dan tidak menggunakan *shopee paylater* karena enggan menggunakannya. Mengenai hukum fitur *shopee paylater*, Jailani tidak mengetahui bagaimana hukum fitur tersebut dalam pandangan Islam ataupun menurut para ahli ulama *fiqh*, namun yang Ia ketahui bahwa fitur tersebut digunakan untuk kredit barang dan akadnya adalah jual beli maka boleh saja karena dari pihak penjual dan pembeli sama sama *ridha*.

Jailani mengaku pernah diajarkan tentang fikih pada saat di Madrasah Aliyah, sedangkan di perkuliahan tidak pernah, walaupun ada mata pelajaran tentang fikih akan tetapi pelajarannya tidak sampai ke situ..<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Munawarah, Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, wawancara pribadi, online via google form, Banjarmasin, 17 Agustus 2023

## 8. Informan VIII

### Identitas Informan:

Nama : Ihda Mu'mina Hanifa  
Jurusan : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidayah  
Fakultas : Tarbiyah dan Kejuruan  
Angkatan : 2019  
Pendidikan terakhir : MAN

### Uraian Data:

Ihda Mu'mina Hanifa merupakan mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidayah. Menurut hasil wawancara, Ihda menyatakan bahwa Ia mengaktifkan dan menggunakan *shopee paylater* dalam berbelanja di *shopee* karena terbilang mudah, caranya hanya *checkout* barang seperti biasa lalu pilih sistem pembayaran dengan *shopee paylater* selanjutnya langsung pilih berapa bulan cicilan yang kita mau. Mengenai hukum dari *shopee paylater*, Ihda menyebutkan bahwa boleh karena syarat syarat dalam fitur itu terpenuhi, ada barang, alat pembayaran, penjual, pembeli, dan akad. Dari penjelasan Ihda, Ia tidak tahu bahwa *shopee paylater* mengandung riba dan *gharar* karena Ia tidak pernah belajar fikih muamalah.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Muhammad Jailani, Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, wawancara pribadi, online via google form, Banjarmasin, 17 Agustus 2023

<sup>7</sup>Ihda Mu'mina Hanifa, Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, wawancara pribadi, online via google form, Banjarmasin, 17 Agustus 2023

## 9. Informan IX

### Identitas Informan:

Nama : Rofi  
Jurusan : Psikologi Islam  
Fakultas : Ushuludin dan Humaniora  
Angkatan : 2019  
Pendidikan terakhir : SMK

### Uraian Data:

Informan IX yang bernama Rofi merupakan mahasiswa UIN Antasari Jurusan Psikologi Islam. Dari hasil wawancara yang dilakukan secara online di *google form*, Rofi menyatakan bahwa Ia tidak mengaktifkan dan tidak pernah menggunakan *shopee paylater* karena menghindari hutang dan hanya akan memberikan kesulitan dilain hari, tetapi Rofi sempat terpikir untuk menggunakannya namun tidak jadi. Sebenarnya itu adalah tawaran berhutang yang dikemas dengan kata *paylater*, jadi apa bedanya dengan praktik penawaran berhutang pada umumnya. Mereka yang menggunakan ini cenderung adalah orang yang mempunyai keinginan besar untuk memiliki barang tertentu yang digunakan untuk niat tertentu, akan tetapi terhalang dana sehingga Ia memutuskan menggunakan *paylater* (berhutang).

Menurut Rofi, hukum *shopee paylater* adalah haram. Rofi tidak tahu akad apa yang digunakan pada fitur *shopee paylater* dan Ia tidak tahu bahwa *shopee*

*paylater* mengandung riba dan *gharar* karena tidak pernah mempelajari fikih muamalah khususnya tentang jual beli kredit.<sup>8</sup>

#### 10. Informan X

##### Identitas Informan:

Nama : Rizqa  
Jurusan : Psikologi Islam  
Fakultas : Ushuludin dan Humaniora  
Angkatan : 2019  
Pendidikan terakhir : SMA

##### Uraian Data:

Rizqa adalah mahasiswa UIN Antasari Jurusan Psikologi Islam. Dari hasil wawancara, Rizqa mengaku bahwa tidak mengaktifkan dan tidak pernah menggunakan *shopee paylater* karena memerlukan pendataan yang terperinci sedangkan semuanya dilakukan secara online dan Ia takut mengalami masalah dikemudian hari. Menurut Rizqa, *shopee paylater* sama seperti hutang, dan dalam Islam berhutang memang diperbolehkan, namun lebih diutamakan pada saat kondisi darurat sedangkan berbelanja di *shopee* bukanlah hal yang darurat dan bisa ditunda sampai memiliki uang yang cukup tanpa harus menggunakan *shopee paylater*. Rizqa setuju bahwa fitur *shopee paylater* mengandung unsur riba karena ada pengenaan denda jika tidak membayar cicilan lewat dari jatuh tempo, Rizqa

---

<sup>8</sup>Rofi, Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, wawancara pribadi, online via google form, Banjarmasin, 16 Agustus 2023

mengaku tidak ingat apakah pernah belajar fikih muamalah dan sejenisnya atau tidak.<sup>9</sup>

#### 11. Informan XI

Identitas Informan:

Nama : Laila  
Jurusan : Psikologi Islam  
Fakultas : Ushuludin dan Humaniora  
Angkatan : 2019  
Pendidikan terakhir : SMA

Uraian Data:

Mahasiswa UIN Antasari yang bernama Laila dari Jurusan Psikologi Islam ini pernah menggunakan *shopee paylater* karena *voucher* gratis ongkir lebih banyak, Laila pernah menggunakannya beberapa kali, praktiknya sangat mudah yaitu pesan hari ini, bulan depan baru bayar dengan cicilan yang telah disepakati. Hukumnya haram karena ada riba. Laila tidak pernah belajar fikih muamalah atau aturan hukum tentang bermuamalah di fakultasnya.<sup>10</sup>

#### 12. Informan XII

Identitas Informan:

Nama : Tasya Kamila  
Jurusan : Tafsir Alquran  
Fakultas : Ushuludin dan Humaniora

---

<sup>9</sup>Rizqa, Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, wawancara pribadi, online via google form, Banjarmasin, 16 Agustus 2023

<sup>10</sup>Laila, Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, wawancara pribadi, online via google form, Banjarmasin, 17 Agustus 2023

Angkatan : 2019

Pendidikan terakhir : MA Darussalam Aawayan

Uraian Data:

Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin yang bernama Tasya Kamila Jurusan Tafsir Quran ini tidak pernah menggunakan *shopee paylater* karena transaksinya tidak diperkenankan dalam agama selain itu lebih suka sistem COD atau *Transfer* daripada *paylater* yang mengandung unsur riba. Ia tidak tahu pasti mengenai praktik fitur *shopee paylater*, tapi pernah mendengar bahwa sistem *shopee paylater* itu ketika kita memesan atau membeli barang di aplikasi tersebut pembayarannya bisa dilakukan dengan mencicil, namun ada ketentuan tertentu dimana ketika jatuh tempo tidak membayar atau telat maka akan dikenakan bunga. Dari hasil wawancara, Tasya pernah belajar fikih muamalah atau aturan hukum tentang muamalah saat Ia duduk di bangku Madrasah Aliyah.<sup>11</sup>

### 13. Informan XIII

Identitas Informan:

Nama : Jamilah

Jurusan : Komunikasi Penyiaran Islam

Fakultas : Dakwah

Angkatan : 2019

Pendidikan terakhir : SMA/Sederajat

Uraian Data:

---

<sup>11</sup>Tasya Kamila, Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, wawancara pribadi, online via google form, Banjarmasin, 16 Agustus 2023

Informan XIII yang bernama Jamilah merupakan mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Jamilah adalah pengguna *shopee* yang tidak pernah menggunakan fitur *shopee paylater* karena tidak ingin terlibat dari hal yang mengandung riba, mengenai praktiknya pun Ia tidak tahu. Jamilah tidak mau mencoba untuk mengaktifkan ataupun mencoba menggunakan fitur *shopee paylater* karena tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, sebab adanya biaya tambahan dan bunga yang menyebabkan jenis transaksi pada fitur *shopee paylater* termasuk ke dalam riba, yaitu riba *qardh*. Jamilah pernah mempelajarinya dimata kuliah fikih ibadah muamalah dan munakahat.<sup>12</sup>

#### 14. Informan XIV

##### Identitas Informan:

Nama : Nisa Aulia Dina  
 Jurusan : Manajemen Dakwah  
 Fakultas : Dakwah  
 Angkatan : 2019  
 Pendidikan terakhir : SMK

##### Uraian Data:

Nisa Aulia Dina adalah mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Jurusan Manajemen Dakwah. Menurut hasil wawancara, Nisa menjelaskan bahwa tidak pernah mengaktifkan dan menggunakan *shopee paylater* karena tidak tertarik selain itu menurutnya lebih baik bertransaksi secara langsung dengan menggunakan fitur COD yang bisa memudahkan *customer*. Menurutnya hukum

---

<sup>12</sup>Jamilah, Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, wawancara pribadi, online via google form, Banjarmasin, 16 Agustus 2023

menggunakan *shopee paylater* adalah haram karena fitur tersebut mengandung riba ketika adanya unsur *ziyadah* atau tambahan yang disyaratkan dimuka oleh pihak penerbit *paylater* kepada konsumennya. Termasuk dalam jenis riba hutang yang diharamkan. Mengenai pengetahuan fikih muamalah atau aturan hukum muamalah pernah Nisa pelajari dalam mata kuliah pengantar ekonomi.<sup>13</sup>

#### 15. Informan XV

##### Identitas Informan:

Nama : Hatami  
Jurusan : Komunikasi Penyiaran Islam  
Fakultas : Dakwah  
Angkatan : 2019  
Pendidikan terakhir : SMA

##### Uraian Data:

Informan XV yang bernama Hatami merupakan mahasiswa UIN Antasari Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Hatami termasuk pengguna *shopee* yang sering menggunakan fitur *shopee paylater* karena banyak mendapatkan promo menarik jika kita memilih fitur tersebut sebagai sistem pembayaran saat *checkout* seperti *voucher* gratis ongkir, potongan harga, dan lain lain. Praktiknya tergolong sangat mudah yaitu dengan cara memilih barang yang diinginkan. Masukkan *voucher* yang bersyaratkan *shopee paylater*, pilih cicilan besaran cicilan yang diinginkan, dan pilih pesan sekarang.

---

<sup>13</sup>Nisa Aulia Dina, Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, wawancara pribadi, online via google form, Banjarmasin, 16 Agustus 2023

Menurut penjelasan Hatami, Ia tidak tahu hukum *shopee paylater*, akad yang digunakan adalah akad berhutang. Selain itu, Ia setuju dengan pernyataan penulis bahwa fitur *shopee* mengandung unsur riba dan *gharar*. Tetapi pada akhir zaman seperti ini, manakala sumber kekayaan dan transaksi itu pasti memuat di dalamnya riba. Sedikit besarnya pasti ada mengandung unsur riba. Bahkan untuk sekelas bank syariah saja masih terkena riba. Sehingga apapun transaksinya pasti ada riba, tapi minimal tidak menjadikan itu sebagai hal utama. Artinya menjadikan itu alternatif ketidakmampuan kita bertransaksi dalam keadaan darurat (tidak memaksakan diri). Hatami pernah belajar tentang muamalah dimata kuliah ushul fikih kalau tidak salah.<sup>14</sup>

#### 16. Informan XVI

##### Identitas Informan:

Nama : Anisa  
 Jurusan : Manajemen Dakwah  
 Fakultas : Dakwah  
 Angkatan : 2019  
 Pendidikan terakhir : SMA

##### Uraian Data:

Anisa merupakan mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Jurusan Manajemen Dakwah. Menurut penjelasan Anisa, Ia pernah menggunakan fitur *shopee paylater* bahkan terbilang sangat sering karena lebih mudah, walaupun ada bunga tapi bisa nyicil. Praktiknya seperti membeli barang tapi ngutang bisa dicicil

---

<sup>14</sup>Hatami, Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, wawancara pribadi, online via google form, Banjarmasin, 18 Agustus 2023

tergantung berapa bulan yang ingin dibayar seperti bayar bulan depan atau 3,6,12 bulan cicilan.

Menurut pandangan Islam hukum *shopee paylater* itu haram karena termasuk riba yaitu terdapat bunga di dalamnya. Akad yang digunakan dalam fitur tersebut adalah akad *qardh* karena termasuk kedalam riba *qardh*, yaitu terdapat kelebihan atau tambahan dari hutang yang harus dibayar bisa di sebut dengan bunga, karena pembeli akan dikenai bunga minimal 2,95% dari total transaksi yang harus dibeli setiap bulannya. Besarnya bunga yang meningkat seiring dengan lamanya jangka waktu yang dibayar. Dan Anisa menyatakan bahwa tidak pernah mempelajari fikih muamalah.<sup>15</sup>

#### 17. Informan XVII

Identitas Informan:

Nama : Devi

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Angkatan : 2019

Pendidikan terakhir : SMA

Uraian Data:

Devi merupakan mahasiswa UIN Antasari Jurusan Perbankan Syariah. Dari hasil wawancara, Devi menyatakan bahwa pernah menggunakan *shopee paylater* karena ada promo dan praktiknya sangat mudah, Ia termasuk orang yang jarang menggunakannya, sekitar 2 sampai 3 kali saja. Menurut Devi, hukum

---

<sup>15</sup>Anisa, Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, wawancara pribadi, online via google form, Banjarmasin, 18 Agustus 2023

*shopee paylater* adalah haram karena mengandung unsur riba, hal itu Ia pelajari dalam mata kuliah fikih muamalah.<sup>16</sup>

#### 18. Informan XVIII

##### Identitas Informan:

Nama : Hafid

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Angkatan : 2019

Pendidikan terakhir : MAN

##### Uraian Data:

Informan XVIII yang bernama Hafid merupakan mahasiswa UIN Antasari Jurusan Ekonomi Syariah. Dari hasil wawancara, Hafid menyatakan bahwa Ia tidak pernah menggunakan *shopee paylater* karena dalam agama Islam melarang riba (bunga) atau unsur-unsur tertentu dalam transaksi keuangan. Selain itu fitur tersebut mempunyai ketidakpastian mengenai kepatuhan produk terhadap prinsip-prinsip agama Islam.

Mengenai praktiknya, Ia tidak tahu karena tidak pernah mengaktifkan fitur tersebut. Hukum menggunakan *shopee paylater* adalah riba karena terdapat biaya tambahan atau bunga. Fitur tersebut melibatkan pembayaran bunga atau bunga tersembunyi atas pinjaman yang diberikan, ini dapat dianggap sebagai bentuk riba karena bunga dikenal sebagai praktik yang dilarang dalam Islam. Semua itu

---

<sup>16</sup>Devi, Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, wawancara pribadi, online via google form, Banjarmasin, 16 Agustus 2023

pernah Hafid pelajari dalam mata kuliah ushul fikih, keuangan syariah, fikih muamalat, ayat ayat ekonomi dan keuangan publik Islam.<sup>17</sup>

#### 19. Informan XIX

##### Identitas Informan:

Nama : Jannatul  
 Jurusan : Ekonomi Syariah  
 Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
 Angkatan : 2019  
 Pendidikan terakhir : SMA

##### Uraian Data:

Jannatul merupakan mahasiswa UIN Anatasari Jurusan Ekonomi Syariah. Dari hasil wawancara, Jannatul pernah menggunakan *shopee paylater* karena tidak ada saldo di *shopee pay* dan tidak bisa COD. Pernah menggunakannya 2 kali, praktiknya sangat mudah, kita dapat pesan barang hari ini, bayarnya sebulan setelah barang datang. Menurutnya, hukum *shopee paylater* adalah riba jika pengambilan cicilannya 3 bulan atau lebih. Pernah mempelajari aturan hukum muamalah dalam mata kuliah fikih muamalah.<sup>18</sup>

#### 20. Informan XX

##### Identitas Informan:

Nama : Ainun  
 Jurusan : Perbankan Syariah

---

<sup>17</sup>Hafid, Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, wawancara pribadi, online via google form, Banjarmasin, 17 Agustus 2023

<sup>18</sup>Jannatul, Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, wawancara pribadi, online via google form, Banjarmasin, 17 Agustus 2023

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Angkatan : 2019

Pendidikan terakhir : SMA

Uraian Data:

Informan XX merupakan mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Jurusan Perbankan Syariah. Dari hasil wawancara dengan Ainun, Ia pengguna *shopee* yang tidak pernah menggunakan *shopee paylater* karena lebih aman dan nyaman menggunakan *shopee pay* dan takut tidak bisa membayar cicilan tersebut. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No:116/DSNMUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah terutama pada syarat dan ketentuan pada akad *qardh* tidak diterapkan pada *shopee paylater* sehingga praktik pelaksanaannya bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini dikarenakan *shopee paylater* mengandung riba dalam pelunasan utangnya. Hal tersebut Ainun pelajari dalam mata kuliah fikih muamalah.<sup>19</sup>

Tabel 4. 1 Matrik Kesadaran Hukum dan Latar Belakang Kesadaran Hukum.

No	Informan	Kesadaran Hukum	Latar Belakang Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum
1	Informan I	1. Pengetahuan hukum: Mengetahui hukumnya haram (pernah belajar fikih kontemporer) 2. Pemahaman hukum: Haram karena ada riba 3. Sikap hukum: menggunakan fitur	1. Cicilan sedikit 2. Batas waktu panjang 3. Mudah

<sup>19</sup>Ainun, Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, wawancara pribadi, online via google form, Banjarmasin, 18 Agustus 2023

		<i>shopee paylater</i>	
2	Informan II	<p>4. Perilaku hukum: Sering</p> <p>1. Pengetahuan hukum: Hukumnya haram (pernah belajar di bangku kuliah dan Madrasah Aliyah)</p> <p>2. Pemahaman Hukum: Haram karena riba</p> <p>3. Sikap hukum: Tidak menggunakan</p> <p>4. Perilaku hukum: Tetap tidak menggunakan</p>	<p>1. Tidak penting</p> <p>2. Hukumnya haram</p>
3	Informan III	<p>1. Pengetahuan hukum: hukumnya haram (fikih muamalah kontemporer)</p> <p>2. Pemahaman hukum: Haram karena riba</p> <p>3. Sikap hukum: Tidak menggunakannya</p> <p>4. Perilaku hukum: Tetap tidak menggunakan</p>	Selagi bisa kontan, kenapa harus hutang
4	Informan IV	<p>1. Pengetahuan hukum: Hukumnya haram (fikih muamalah kontemporer)</p> <p>2. Pemahaman hukum: Haram karena riba dan gharar</p> <p>3. Sikap hukum: Tidak menggunakan</p> <p>4. Perilaku hukum: Tetap tidak menggunakan</p>	<p>1. Tidak suka mempunyai hutang</p> <p>2. Ragu akan kehalalan fitur tersebut.</p>
5	Informan V	<p>1. Pengetahuan hukum: Haram (tidak ingat pernah belajar atau tidak)</p> <p>2. Pemahaman hukum: Haram karena riba</p> <p>3. Sikap hukum: Tetap menggunakan</p> <p>4. Perilaku hukum: Sering</p>	Mempercepat transaksi ketika tidak memiliki saldo
6	Informan VI	<p>1. Pengetahuan hukum: Hukumnya haram (belum pernah belajar fikih muamalah)</p> <p>2. Pemahaman hukum:</p>	Karena ada promosi 50% jika menggunakan fitur <i>shopee paylater</i>

		<p>Haram karena ada bunga</p> <p>3. Sikap hukum: Menggunakan</p> <p>4. Perilaku hukum: 1 kali</p>	
7	Informan VII	<p>1. Pengetahuan hukum: Hukumnya boleh (pernah belajar di Madrasah Aliyah)</p> <p>2. Pemahaman hukum: Boleh karena sama sama ridha</p> <p>3. Sikap hukum: Tidak menggunakan</p> <p>4. Perilaku hukum: Tetap tidak menggunakannya.</p>	Enggan menggunakannya
8	Informan VIII	<p>1. Pengetahuan hukum: Boleh (tidak pernah belajar fikih muamalah)</p> <p>2. Pemahaman hukum: Boleh karena syaratnya terpenuhi</p> <p>3. Sikap hukum: Pernah menggunakan aplikasi tersebut</p> <p>4. Perilaku hukum: Tetap menggunakan</p>	Karena mudah
9	Informan IX	<p>1. Pengetahuan hukum: Hukumnya haram (tidak pernah belajar fikih muamalah.</p> <p>2. Pemahaman hukum: Hukumnya haram</p> <p>3. Sikap hukum: Tidak menggunakan.</p> <p>4. Perilaku hukum: Tetap tidak menggunakan</p>	Menghindari hutang, dan hutang hanya akan mendatangkan kesulitan dilain hari
10	Informan X	<p>1. Pengetahuan hukum: Hukumnya haram (tidak ingat pernah belajar fikih muamalah atau belum)</p> <p>2. Pemahaman hukum: Haram karena riba</p> <p>3. Sikap hukum: Tidak menggunakan</p>	Karena perlu pendataan diri, takut terjadi masalah di kemudian hari

		4. Perilaku hukum: Tetap tidak menggunakan.	
11	Informan XI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan hukum: Haram (tidak pernah belajar fikih muamalah)</li> <li>2. Pemahaman hukum: Haram karena riba</li> <li>3. Sikap hukum: Pernah menggunakan</li> <li>4. Perilaku hukum: Beberapa kali</li> </ol>	Banyak <i>voucher</i> gratis ongkir
12	Informan XII	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan hukum: Hukumnya haram (pernah belajar fikih muamalah di Madrasah Aliyah)</li> <li>2. Pemahaman hukum: Hharam karena riba</li> <li>3. Sikap hukum: Tidak pernah menggunakan.</li> <li>4. Perilaku hukum: Tetap tidak menggunakan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transaksinya tidak diperkernankan dalam islam.</li> <li>2. Lebih suka COD atau transfer</li> </ol>
13	Informan XIII	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan hukum: Hukumnya haram (pernah belajar fikih ibadah muamalah dan munakahat)</li> <li>2. Pemahaman hukum: Haram karena riba</li> <li>3. Sikap hukum: Tidak menggunakannya.</li> <li>4. Perilaku hukum: tetap tidak menggunakan</li> </ol>	Tidak ingin terlibat dari hal yang mengandung riba
14	Informan XIV	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan hukum: Hukumnya haram (pernah belajar pengantar ekonomi)</li> <li>2. Pemahaman hukum: Haram karena riba ketika adanya unsur <i>zinayah</i> atau tambahan yang disyaratkan dimuka.</li> <li>3. Sikap hukum: Tidak pernah menggunakan</li> <li>4. Perilaku hukum: Tetap tidak menggunakan</li> </ol>	Tidak pernah menggunakan karena tidak tertarik dan lebih baik bertransaksi secara dengan sistem COD

15	Informan XV	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan hukum: Tidak tau hukumnya apa (pernah belajar ushul fikih)</li> <li>2. Pemahaman hukum: Mengandung riba dan gharar</li> <li>3. Sikap hukum: pernah menggunakan</li> <li>4. Perilaku hukum: Sering menggunakannya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memudahkan mengklaim <i>voucher</i> gratis ongkir</li> <li>2. Ada potongan harga</li> </ol>
16	Informan XVI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan hukum: Hukumnya haram. (tidak pernah belajar fikih muamalah)</li> <li>2. Pemahaman hukum: Haram karena riba</li> <li>3. Sikap hukum: Pernah menggunakan</li> <li>4. Perilaku hukum: Sering</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mudah</li> <li>2. walaupun ada bunga tapi diberi kemudahan untuk bisa nyicil setiap bulannya</li> </ol>
17	Informan XVII	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan hukum: Hukumnya haram (pernah belajar fikih muamalah)</li> <li>2. Pemahaman hukum: Haram karena riba</li> <li>3. Sikap hukum: Pernah menggunakan</li> <li>4. Perilaku hukum: 2-3 kali</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Karena ada promo</li> <li>2. Praktiknya mudah</li> </ol>
18	Informan XVIII	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan hukum: Hukumnya haram (Pernah belajar ushul fikih, keuangan syariah, fikih muamalat, ayat ayat ekonomi, dan keuangan publik islam.</li> <li>2. Pemahaman hukum: Haram karena riba</li> <li>3. Sikap hukum: Tidak pernah menggunakan</li> <li>4. Perilaku hukum: Tetap tidak menggunakan</li> </ol>	Mengikuti prinsip-prinsip agama yang melarang unsur riba (bunga) dalam transaksi keuangan.
19	Informan XIX	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan hukum: Hukumnya haram (pernah belajar fikih muamalah)</li> </ol>	Awalnya mengikuti arahan dari aplikasi shopee untuk menggunakan <i>shopee paylater</i> karena tidak ada

		2. Pemahaman hukum: Haram karena riba 3. Sikap hukum: Pernah menggunakan 4. Perilaku hukum: Pernah 2 kali	saldo di <i>shopee pay</i> dan tidak bisa COD. Laili hanya mengambil cicilan 1 bulan jadi tidak kena bunga dan bukan termasuk riba
20	Informan XX	1. Pengetahuan hukum: Hukumnya haram (pernah belajar fikih muamalah) 2. Pemahaman hukum: Haram karena riba 3. Sikap hukum: Tidak pernah menggunakan 4. Perilaku hukum: Tetap tidak menggunakan	1. Lebih aman dan menggunakan <i>shopee pay</i> . 2. Takut tidak bisa membayar cicilan setiap bulannya.

Tabel 4.2 Matrik pengguna *shopee paylater* dan bukan pengguna *shopee paylater*.

No	Informan	Pengguna <i>shopee paylater</i>	Bukan pengguna <i>shopee paylater</i>
1	Muhammad Ali Masfer	√	
2	M. Aziyanoor		√
3	Riski		√
4	Noor Halimah		√
5	Ifa	√	
6	Munawarah	√	
7	Muhammad Jailani		√
8	Ihda Mu'mina	√	
9	Rofi		√
10	Rizqa		√
11	Laila	√	
12	Tasya Kamila		√
13	Jamilah		√
14	Nisa Aulia Dina		√
15	Hatami	√	
16	Anisa	√	
17	Devi	√	
18	Hafid		√
19	Jannatul	√	
20	Ainun		√
	TOTAL	9 orang	11 orang

## **B. Analisis**

Setelah menyajikan data dalam laporan penelitian, kemudian penulis menganalisis data tersebut untuk menjawab rumusan masalah pada Bab I mengenai bagaimana kesadaran hukum mahasiswa UIN Antasari terhadap jual beli kredit menggunakan *shopee paylater* dan bagaimana latar belakang yang mempengaruhi kesadaran hukum mahasiswa UIN Antasari terhadap jual beli kredit menggunakan *shopee paylater*.

### **1. Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN Antasari Terhadap Jual Beli Kredi Menggunakan Shopee PayLater.**

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, tidak semua mahasiswa *mendownload shopee*. Selain itu, tidak semua yang *mendownload shopee* pernah bertransaksi atau *checkout* barang, sebagian dari mereka ada yang cuma cuci mata. Namun dalam penelitian ini, penulis fokus pada mahasiswa UIN Antasari yang menjadi pengguna *shopee* yang pernah bertransaksi di *shopee*.

Pada bagian ini, penulis menganalisis tentang kesadaran hukum mahasiswa terhadap jual beli kredit menggunakan *shopee paylater*, seperti yang penulis paparkan sebelumnya mengenai teori kesadaran hukum. Menurut Prof. Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum secara bertahap yaitu :<sup>20</sup>

- a. Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang berkenaan dengan hukum tertentu yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Faktor pertama yang mempengaruhi kesadaran hukum

---

<sup>20</sup>Ibid., Soerjono Soekanto, h.185

adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum. Peraturan hukum harus disebar luaskan di kalangan masyarakat agar masyarakat mengetahui hal apa saja yang diperbolehkan dan dilarang, karna pengetahuan hukum sangat penting dan sangat utama untuk mencapai suatu kesadaran hukum. Orang yang melanggar belum tentu melanggar hukum. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak memahami dan mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam undang-undang itu sendiri.<sup>21</sup>

- b. Pemahaman hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan, jika anda memahami hukum, anda dapat memahami isi, tujuan, manfaat, dan juga konsekuensi dari pelanggarannya. Pengertian hukum tidak hanya mengacu pada hukum tertulis, tetapi juga hukum tidak tertulis, seperti norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
- c. Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia.
- d. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

---

<sup>21</sup> *Kesadaran Hukum: Pengertian, Faktor, Ciri-Ciri, dan Contohnya Dalam Masyarakat*, <https://www.gramedia.com/literasi/kesadaran-hukum/> diakses pada tgl 2 Juni 2023

Berkaitan dengan indikator di atas, Otje Salman menjelaskan indikator tersebut di bawah ini, antara lain :<sup>22</sup>

- a. Indikator yang pertama adalah pengetahuan tentang hukum, seseorang mengetahui tentang perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
- b. Indikator yang kedua adalah pemahaman hukum yaitu, sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Pemahaman hukum disini suatu pengertian terhadap isi, tujuan dan manfaat dari terciptanya aturan tersebut. Setiap orang mempunyai pengetahuan dan pemahamannya masing-masing mengenai aturan-aturan tertentu. Misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai Perda No 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum. Khususnya tentang pedagang kaki lima untuk mewujudkan kesadaran hukum dan paham akan hukum tersebut.
- c. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum, yaitu suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya suatu manfaat jika kita mematuhi hukum tersebut.
- d. Indikator yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang mematuhi peraturan yang berlaku. Indikator ini merupakan

---

<sup>22</sup>Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, h.40-42.

indikator yang paling utama karena dalam indikator tersebut dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat, sehingga seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola hukum.

Dari hasil wawancara, penulis berhasil menemukan 20 mahasiswa UIN Antasari pengguna *shopee* dan pernah bertransaksi di *shopee* yang berkenan memberikan data dan informasinya untuk penelitian ini. Dari 20 mahasiswa yang penulis wawancara, ada 9 mahasiswa yang pernah menggunakan *shopee paylater* yaitu Ali, Ifa, Laila, Hatami, Anisa, Devi, Ihda, Munawarah dan Jannatul. Diantara 9 mahasiswa tersebut, ada 2 mahasiswa yang menggunakan *shopee paylater* namun mengambil cicilan 1 bulan agar tidak terkena bunga, sehingga terhindar dari riba. Dua mahasiswa tersebut adalah Munawarah dan Jannatul. Sedangkan 7 mahasiswa lainnya yang menggunakan *shopee paylater* dengan faktor sengaja. Diantara 7 mahasiswa tersebut, Ihda menganggap bahwa fitur *shopee paylater* hukumnya boleh. Sedangkan 6 orang lainnya seperti Ali, Ifa, Laila, Hatami, Anisa, dan Devi menganggap bahwa hukum dari fitur *shopee paylater* adalah haram karena mengandung unsur riba. Riba termasuk larangan dari Allah SWT.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”<sup>23</sup>

Jika dikaitkan dengan teori kesadaran hukum yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap hukum dan perilaku hukum. Bahwasanya 8 mahasiswa tersebut memiliki kesadaran hukum yang kurang, sedangkan 1 mahasiswa yaitu

---

<sup>23</sup>Al-Qur'an, 2:275.

Ihda tidak sadar hukum. Dari segi pengetahuan mereka tahu bahwa hukum dari fitur *shopee paylater* adalah haram, bahkan ada yang menyebutkan bahwa *shopee paylater* diperbolehkan. Dari segi pemahaman hukum mereka tahu alasan kenapa hukum fitur *shopee paylater* itu adalah haram karena ada tambahan harga disetiap cicilannya dan itu termasuk riba. Sikap hukumnya, walaupun mereka mengetahui hukum dari fitur *shopee paylater* itu haram, namun mereka tetap menggunakan fitur tersebut sebagai metode pembayaran, Perilaku hukumnya adalah menjadikan itu sebagai suatu kebiasaan.

Sedangkan 11 mahasiswa lainnya yaitu Aziyanoor, Rofi, Rizqa, Riski, Tasya, Jamilah, Halimah, Nisa, Hafid, Ainun dan Jailani tidak pernah menggunakan *shopee paylater*. Jika dikaitkan dengan teori kesadaran hukum yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum. Dari segi pengetahuan, mereka tahu bahwa hukumnya haram, kecuali Jailani yang menganggap boleh. Dari segi pemahaman hukum, mereka tahu alasan kenapa hukumnya haram adalah ada unsur riba dan *gharar*. Sikap hukumnya, dengan menjauhi fitur tersebut dengan tidak menggunakannya sebagai metode pembayaran, dan perilaku hukumnya tetap yakin untuk tidak menggunakannya sampai sekarang. Dari 11 mahasiswa yang tidak menggunakan *shopee paylater*, ada 10 orang yang mempunyai kesadaran hukum yang baik, sedangkan Jailani memiliki kesadaran hukum yang kurang.

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ ۗ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَانْفُوا لِلَّهِ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“..kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah

pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>24</sup>

## **2. Latar Belakang Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN Antasari Terhadap Jual Beli Kredit Menggunakan *Shopee PayLater*.**

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, latar belakang yang mempengaruhi kesadaran hukum mahasiswa UIN Antasari mempunyai beberapa faktor. Akan penulis uraikan secara bertahap, dimulai dari mahasiswa yang menggunakan fitur *shopee paylater* yang berjumlah 9 mahasiswa diantaranya ada 2 mahasiswa yaitu Munawarah dan Jannatul yang menggunakan fitur *shopee paylater* dengan cicilan 1 bulan agar tidak ada tambahan harga sehingga terhindar dari riba. Munawarah menggunakan fitur *shopee paylater* karena ada promo potongan harga 50% jika menggunakan *shopee paylater*, itu adalah kesempatan yang sangat berharga bagi Munawarah. Sedangkan Jannatul menggunakan fitur *shopee paylater* adalah sebuah ketidaksengajaan karena produk *shopee* yang ia inginkan mewajibkan untuk menggunakan sistem pembayaran fitur *shopee paylater*, sedangkan sistem pembayaran lainnya tidak bisa digunakan.

Selain itu, di antara 9 orang yang menggunakan fitur *shopee paylater*, ada 1 mahasiswa yang menggunakan fitur *shopee paylater* yaitu Ihda karena penggunaannya mudah, selain itu ia menganggap bahwa fitur *shopee paylater* itu boleh karena syaratnya terpenuhi yaitu ada akad, barang, penjual dan pembeli. Setelah ditanyakan apakah pernah belajar fikih muamalah atau belum, ternyata belum pernah. Menurut analisis yang peneliti lakukan, sebab itulah ia tetap

---

<sup>24</sup> Al-Qur'an, 2:282

menggunakan *shopee paylater* karena ia menganggap bahwa itu hal yang wajar dan tidak ada suatu hal yang salah jika menggunakannya. Syariat Islam yang komprehensif dan universal selain mengatur masalah ibadah juga mengatur masalah muamalah dengan problematika ekonomi yang berada dalam dimensi syariah. Dengan begitu, sangat penting untuk seorang muslim mempelajari fikih muamalah.<sup>25</sup>

Sedangkan 6 mahasiswa lainnya seperti Ali, Ifa, Laila, Hatami, Anisa, dan Devi menggunakan fitur *shopee paylater* dengan sengaja, padahal mereka mengetahui bahwa hukum *shopee paylater* adalah haram. Hal tersebut mereka lakukan karena tergiur dengan aplikasi *shopee* yang mempunyai banyak keuntungan, dari adanya potongan harga, gratis ongkir, cara mudah agar mendapatkan barang yang dikendaki walaupun tidak ada uang pada saat itu juga dengan cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Selanjutnya adalah 11 mahasiswa yaitu Aziyanoor, Rofi, Rizqa, Riski, Tasya, Jamilah, Halimah, Nisa, Hafid, Ainun dan Jailani yang tidak pernah menggunakan fitur *shopee paylater*. Diantara mereka, ada 3 mahasiswa yaitu Aziyanoor, Hafid dan Jamilah memberi alasan tidak menggunakan fitur *shopee paylater* adalah hukumnya haram karena adanya unsur riba, Allah melarang umatnya untuk mendekati riba. Selain itu ada yang beranggapan kalau bisa secara kontan kenapa harus menggunakan fitur *shopee paylater*, lebih nyaman menggunakan sistem pembayaran COD, *transfer*, *shopee pay* dan lain lain yaitu Ifa, Riski, Tasya, Nisa, Ainun. Adajuga mereka yang menghindari hutang karena takut terjadi tunggakan dikemudian hari seperti Halimah dan Rofi. Selain itu ada

---

<sup>25</sup> Syarif Hidayatullah, Muhammad, "Urgensi Mempelajari Fikih Muamalah Dalam Merespon Ekonomi dan Keuangan Kontemporer (Membangun Paradigma Ekonomi Syariah di Masyarakat)" Jurnal Al-Mizan Vol. 5 no. 1 (Februari:2021) h. 33

Jailani yang tidak menggunakan fitur *shopee paylater* dengan alasan enggan menggunakannya.

Dapat disimpulkan latar belakang yang mempengaruhi kesadaran hukum mahasiswa UIN Antasari terhadap jual beli kredit menggunakan *shopee paylater* adalah pernah atau tidak mempelajari fikih muamalah atau aturan bermuamalah yang pernah ia pelajari pada saat kuliah ataupun sekolah, kemudahan yang diberikan dari aplikasi *shopee* untuk menarik konsumen untuk menggunakan fitur *shopee paylater* seperti gratis ongkir, potongan harga, praktiknya mudah, cicilan yang sedikit. Faktor lainnya yaitu mahasiswa yang enggan dan memang tidak ingin mempunyai hutang. Selain itu adajuga mahasiswa yang takut dosa jika menggunakan *shopee paylater* karena adanya unsur riba, riba merupakan larangan Allah SWT.

كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنْ فَعَعَهُ فَ هُوَ رِبٌّ. (رواه الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامٍ)

“Setiap pinjaman hutang yang menarik keuntungan, maka termasuk riba.”  
(HR. Al-Harist bin Abi Usamah)

Penulis mencoba meneliti permasalahan mengenai kehalalan akad yang ada di fitur *shopee paylater*. Mekanisme akad jual beli menggunakan *shopee paylater* sudah memenuhi beberapa rukun dan syarat dari jual beli dan *bai' taqsith*. Namun ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu kejelasan akad dimana tidak menyebutkan besaran bunga, hal ini dapat menimbulkan unsur penipuan (*gharar*) yang mengakibatkan akad tersebut menjadi batal.<sup>26</sup>

Ketidakjelasan akad tersebut menyebabkan dua versi mekanisme akad, contohnya adalah jika pembayaran hanya 1 bulan saja diperbolehkan karena tidak

---

<sup>26</sup> Elvyo Salsabella, Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Menggunakan Shopeepaylater” (Ponogoro:2020), h.1

mengandung bunga. Kedua, pembayaran yang diselesaikan dalam waktu 2,3, dan bulan kedepan sudah dikenakan bunga sebesar 2.95%. Informasi mengenai adanya bunga sebesar 2.95% tersebut tidak tertera dengan jelas dalam syarat dan ketentuan pengajuan bagi pengguna shopee paylater dan dalam rincian pembayaran. Dalam rincian pembayaran besaran bunga tersebut disebutkan sebagai biaya transaksi. Tambahan harga atau bunga tersebut langsung ditambahkan dalam total tagihan. Bahkan para pengguna mengira tambahan pembayaran tersebut bukan bunga melainkan untuk biaya transaksi.

Tambahan harga dalam bai' *at-taqsih* tidak dikategorikan sebagai praktik riba, melainkan sebagai pengganti untuk penjual yang telah mengorbankan sejumlah uangnya berhenti pada seseorang untuk beberapa waktu. Selama tidak ada unsur kecurangan maupun penipuan maka penambahan harga dibolehkan. Namun dalam mekanisme akad praktik jual beli menggunakan *shopee paylater* terdapat unsur ketidakjelasan. Ketidakjelasan akad dalam hukum Islam tidak diperbolehkan karena mengandung unsur *gharar*.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَذَا قَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا شَيْخٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَالَ خَطَبَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَوْ قَالَ قَالَ عَلِيُّ قَالَ ابْنُ عِيسَى هَكَذَا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ سَيِّئَاتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ يَعْضُضُ الْمُوسِرُ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ وَلَمْ يُؤْمَرْ بِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ } وَيُبَايِعُ الْمُضْطَرُونَ وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَبَيْعِ الْغَرَرِ وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ

“Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Isa] telah menceritakan kepada kami [Husyaim] telah mengabarkan kepada kami [Shalih bin 'Amir], Abu Daud berkata; demikianlah yang dikatakan Muhammad, telah menceritakan kepada kami [Syaikh] dari Bani Tamim, ia berkata; [Ali bin Abu Thalib] berkhotbah kepada kami, -atau ia mengatakan; Ali berkata; .... Ibnu Isa berkata; demikianlah Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata; akan datang kepada manusia suatu zaman yang menggigit, orang yang berkelapangan menggigit apa yang ada pada keduanya dan tidak diperintahkan untuk itu. Allah Ta'ala berfirman: "Dan janganlah kalian

melupakan keutamaan diantara kalian." Dan orang-orang yang terdesak (dalam kondisi terpaksa) melakukan jual beli, sementara Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang dari penjualan orang yang terdesak (dalam kondisi terpaksa), serta penjualan secara gharar (menipu), dan menjual buah sebelum sampai waktunya."<sup>27</sup>

Ketidakjelasan syarat dan ketentuan pengajuan bagi pengguna *shopee paylater* juga dapat menimbulkan kesalahpahaman dan mengandung risiko atau bahaya kepada salah satu pihak karena hanya disebutkan terdapat bunga tanpa disebutkan besaran bunganya. Tidak itu saja dalam *shopee paylater* dikenakan biaya penanganan sebesar 1% per transaksinya dan juga adanya denda sebesar 5% jika melakukan keterlambatan membayar tagihan, maka dari itu dirasa sangat memberatkan. Hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam, karena pada utang-piutang (*qard*) tidak boleh mendatangkan keuntungan atau manfaat bagi pihak yang meminjamkan.

Selain itu, Penarikan denda keterlambatan belum sesuai dengan hukum Islam karena informasi penyampaian penarikan denda tidak jelas dan tegas dinyatakan pada rincian pembayaran.<sup>28</sup>

Dapat disimpulkan bahwa jual beli kredit menggunakan *shopee paylater* itu tidak boleh dengan adanya dalil yang melarangnya yaitu pada QS. An Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas suka sama suka di antara kamu”.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> HR. Abu Daud no 2935

<sup>28</sup>Elvyo Salsabella, Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Menggunakan Shopeepaylater” (Ponogoro:2020), hal 1

Selain itu, adajuga fatwa yang melarang jual beli kredit menggunakan *shopee paylater* yaitu fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 terhadap pinjaman dana berupa uang elektronik.<sup>30</sup>

Syariat Islam yang komprehensif dan universal selain mengatur masalah ibadah juga mengatur masalah muamalah dengan problematika ekonomi yang berada dalam dimensi syariah. Dengan begitu, sangat penting untuk seorang muslim mempelajari fikih muamalah dalam merespons ekonomi dan keuangan kontemporer.

---

<sup>29</sup>Al-Qur'an, 4:29.

<sup>30</sup>Anam "Ini Fatwa Terbaru DSN-MUI tentang uang elektronik dan layanan pembiayaan berbasis IT" <https://mui.or.id/11352/ini-fatwa-terbaru-dsn-mui-tentang-uang-elektronik-dan-layanan-pembiayaan-berbasis-it/> diakses 4 agustus 2022